KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Waspadai Penawaran Aset Kripto Tak Berizin	
	Media Name : Suara Merdeka	**Journalist** : J14-41
	Publish Date : 04 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 18,000,000
	Resources : Tongam L Tobing (Ketua SWI)	**Ads Value** : 6,000,000
	Section/Rubrication : Halaman Depan	**Topic** : kripto

Waspadai Penawaran Aset Kripto Tak Berizin

SEMARANG - Kemarakan penawaran investasi aset kripto harus diwaspadai, khususnya yang ditawarkan oleh pedagang aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan satu entitas, yaitu PT Rechain Digital Indonesia yang menjalankan perdagangan aset kripto Vidy Coin dan Vidyx tanpa izin.

Selain itu, SWI juga menghentikan lima kegiatan usaha yang diduga *money game* dan tiga kegiatan usaha *robot trading* tanpa izin.

Ketua SWI Tongam L Tobing meminta masyarakat berhati-hati dengan penawaran investasi aset kripto dengan keuntungan tetap karena ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lihat Aset

"Sebelum berinvestasi kripto, masyarakat harus melihat dua hal. Pertama, lihat daftar pedagang kripto dan kedua daftar aset kriptonya di Bappebti sebagai otoritas yang berwenang mengatur serta mengawasi kripto ini sesuai Peraturan Bappebti No 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto," kata Tongam.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah maraknya penawaran investasi berbasis aplikasi yang harus diwaspadai.

Pelaku biasanya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat dengan iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Namun mereka akan meminta masyarakat/calon korban menempatkan atau menyetorkan dananya terlebih dahulu. (J14-41)